

## PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Oleh : Karmuji, S.Sy., M.Sy.<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Lahirnya mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan pengadilan terutama dalam perkara kasasi. Mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Prof. Bagir Manan, SH MCL di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun hukum ini, yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan berjalannya mediasi memerlukan peran dan partisipasi dari para pihak dan hakim mediatornya, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Mediator, Perkara Perdata**

### PENDAHULUAN

Berkaitan dengan penyelesaian hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya di pengadilan Agama, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkara atau bahkan konflik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap Prodi *Akhwal al-Syakhsyiyah* pada Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet. I, hlm. 6

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 27

Perdamain dalam KUH Perdata pasal 1851 adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>4</sup>

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Lahirnya mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan pengadilan terutama dalam perkara kasasi. Mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Prof. Bagir Manan, SH MCL di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun hukum ini, yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti "menengahi". Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *Ajudikator* (Pihak ketiga yang diangkat oleh para pihak yang bertujuan untuk mengajukan pendapat dengan cara pembuktian dan argumentasi)<sup>6</sup> yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *Arbitrer* (Pihak ketiga yang diangkat dan di setujui oleh para pihak yang bersengketa, dan keberadaan pihak ketiga tersebut dalam penyelesaiannya sengketanya dengan cara memutus)<sup>7</sup> tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka,

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta ;PT. Perdana Paramita, 2006), hlm. 468

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah,..* hlm. 6

<sup>6</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2009), cet. I, hlm.17

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 15

menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Keberhasilan berjalannya mediasi memerlukan peran dan partisipasi dari para pihak dan mediatornya, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

## PEMBAHASAN

### A. Mediasi dan Mediator

#### 1. Mediasi

##### a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat consensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "mediare" yang berarti ditengah "berada ditengah"<sup>8</sup> karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah atau menengahi orang yang bertikai.

Dari segi *terminologi* (istilah) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian mediasi, dianta definisi-definisi dari mediasi adalah sebagai berikut:

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>9</sup> Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>9</sup> Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.109

<sup>10</sup> Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006 ), hlm. 35-36

Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.<sup>11</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7) “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator”.<sup>12</sup>

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pengertian mediasi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mediasi adalah suatu proses pencarian solusi terbaik untuk membawa para pihak pada suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu diperoleh dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa ada intervensi dari mediator.

#### **b. Dasar Hukum Mediasi**

Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg<sup>13</sup>
  - a) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
  - b) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat sebuah surat (*Acta van vergelijck*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  - c) Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
  - d) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu:
- 2) KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-1864<sup>14</sup>
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>12</sup> *Perma No.01 Tahun 2008*

<sup>13</sup> KUH Perdata

<sup>14</sup> R. subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ...* hlm. 134

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- 4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No.50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 5) SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian direvisi oleh PERMA No.02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>15</sup>

Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa, karena tidak menempuh mediasi melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kalau selama ini upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, untuk saat ini karena mediasi dimasukkan dalam proses *litigasi*, maka majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan para pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

#### c. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Prosedur dan tahapan mediasi dipengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>16</sup> Mediasi di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi.

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur

---

<sup>15</sup> Perma No. 1 tahun 2008 Pasal. 9 ayat (3)

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*,...hlm. 321

mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.<sup>17</sup>

Kovach, sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono membagi proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Penataan atau pengaturan awal
- 2) Pengantar atau pembukaan oleh Mediator
- 3) Pernyataan pembukaan oleh para pihak
- 4) Pengumpulan informasi
- 5) Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
- 6) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- 7) Melakukan tawar-menawar
- 8) Kesepakatan
- 9) Penutupan

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi.<sup>19</sup> Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma No.01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.

a. Tahap Pra Mediasi<sup>20</sup>

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi
- 2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 322

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63

<sup>19</sup> *Perma No.01 Tahun 2008* Pasal. 1 ayat (9)

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal. 7

- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
  - 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.
- b. Tahap-Tahap Proses Mediasi<sup>21</sup>
- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
  - 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk
  - 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
  - 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
  - 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
  - 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparisialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara<sup>22</sup>:

1. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau *freze*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal. 13

<sup>22</sup> Rio Satrio, *pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (diakses tanggal 15 Mei 2016 )

2. Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
3. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke keadaan sulit
4. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
5. Gunakan bahasa yang netral
6. Datang sebagai orang yang “baru’ yang ingin tahu segala sesuatu
7. Ambil break bila merasa perlu

## **2. Mediator**

### **a. Pengertian Mediator**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>23</sup>

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

### **b. Pengangkatan dan Syarat Mediator**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,Pasal. 1 ayat (6)

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tdk dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediiasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*)<sup>24</sup>. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) yaitu:

*Pasal 5 ayat (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki mediator sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia*<sup>25</sup>

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).

*Pasal 9 ayat (3) : Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada*

---

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*,...hlm 70-71

<sup>25</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1)

*pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan di tempatkan dalam daftar mediator.<sup>26</sup>*

*Pasal 11 ayat (6): Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.<sup>27</sup>*

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 9 yaitu :

- 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- 2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- 7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 9 ayat (3)

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 11 ayat (6)

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 9

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA.

c. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

- 1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.<sup>29</sup>
- 2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.<sup>30</sup>
- 3) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.<sup>31</sup>

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Perma No.01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

---

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*, hlm. 83

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 84

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan.<sup>32</sup> Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

## **B. Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata**

### **1. Peran Mediator**

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain<sup>33</sup>:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 91

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm., 79

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat<sup>34</sup>. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
4. Mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

## 2. Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm., 81

- 1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

### **3. Akta Perdamaian**

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>36</sup> Menurut Pasal 1

---

<sup>35</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 101

<sup>36</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan, ...* hlm. 252

angka 2 PERMA Mediasi “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk terhadap upaya hukum biasa dan luar biasa”. Akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendapat tersebut dibangun atas dasar bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum.<sup>37</sup>

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.<sup>38</sup>

Akta perdamaian mempunyai beberapa kekuatan hukum yang melekat, hal ini diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR<sup>39</sup> yaitu;

a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>40</sup>

Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial<sup>41</sup>

Penegasan ini disebut dalam pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat terakhir pasal tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian :

- 1) Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- 2) Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela:

---

<sup>37</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*,...hlm. 181

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>39</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 279

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 279

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 280

- 1) Dapat dimintakan eksekusi kepada PN
- 2) Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi dengan ketentuan pasal 195 HIR.

Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (*condemnation*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

- c. Putusan perdamaian tidak dapat dibanding<sup>42</sup>

Hal ini ditegaskan dalam pasal 130 ayat (3) HIR, putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian halnya dengan putusan akta perdamaian, selain dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri yang menegaskan, bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding. Hal inipun ditegaskan dalam putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Kenapa tidak dapat diajukan banding, dijelaskan dalam putusan MA No. 975 K/sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian (*acte van vergelijk*) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana alayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN

Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain: Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, Membantu para pihak untuk menghadapi situasi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 281

atau kenyataan, Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar, Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:; Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis, Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair, Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung., Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolotion dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Satrio, Rio. *pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. diakses tanggal 15 Mei 2016
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Perdana Paramita. 2006
- Susanti dan Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Syafa'at, Rachamd. *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Witanto, C. Y. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2011